

## **Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Masdar Farid Mas'udi**

**Syahid Akhmad Faisal**

Universitas Negeri Surabaya

Jl. Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 20631

[syahidfaisal@unesa.ac.id](mailto:syahidfaisal@unesa.ac.id)

**Hawa' Hidayatul Hikmiah**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282

[hawahidayatulhikmiah@gmail.com](mailto:hawahidayatulhikmiah@gmail.com)

### **Abstract**

*Women in domestic life are often positioned as the second creation. with the high rate of discrimination against women in the private sector, including in the realm of female reproduction in the household. This paper examines the thoughts of Husein Muhammad and Masdar Farid Mas'udi on the reproductive rights of women in the family by examining their writings. Both of them are Indonesian scholars who uphold women's rights from the perspective of religious texts. Husein Muhammad's thinking is based on comparing the opinions of fiqh experts and then taken according to the context of today's society and focuses on the aspect of benefit. Meanwhile, Masdar Farid Mas'udi focuses more on maqhasid al-nash than on zawahir al-nash. They agreed that women's reproductive rights began with the right to choose a partner, the right to enjoy sexual relations, the right to refuse pregnancy, the right to abort the womb. Husein added to the right to health insurance while Masdar added the right to divorce for women.*

**Keywords:** *Reproductive Rights, Husein Muhammad, Masdar Farid*

### **Abstrak**

*Perempuan dalam kehidupan rumah tangga kerap diposisikan sebagai the second creation. Terbukti dengan tingginya angka diskriminasi pada perempuan disektor privat, termasuk pada ranah reproduksi perempuan dalam rumah tangga. Tulisan ini mengkaji pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas'udi tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam keluarga dengan menelaah karya tulisnya. Keduanya merupakan cendekiawan nusantara yang menjunjung tinggi hak hak perempuan ditinjau dari kacamata teks keagamaan. Pemikiran Husein Muhammad disandarkan pada membandingkan pendapat-pendapat para ahli fiqh kemudian diambil yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini dan menitik beratkan pada aspek kemashlahatan. Adapaun Masdar Farid Mas'udi lebih menitik beratkan pada maqhasid al-nash dari pada zawahir al-nash. Mereka sepakat bahwa Hak-hak reproduksi perempuan dimulai sejak hak memilih pasangan, hak menikmati hubungan seksual, hak menolak kehamilan, hak menggugurkan kandungan. Husein menambahkan pada hak nafkah jaminan kesehatan sedangkan Masdar menambahkan hak bercerai untuk perempuan.*

**Kata kunci:** *Hak Reproduksi, Husein Muhammad, Masdar Farid*

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini anggapan perempuan merupakan objek dari sebuah perkawinan dan fungsinya hanya untuk dinikmati secara fisik masih diperdengarkan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan perempuan adalah korbannya. Perempuan sering dijadikan objek dalam pernikahan erat hubungannya

dengan reproduksi perempuan. Jadinya reproduksi perempuan tidak hanya berbicara pada aspek fisik maupun biologis saja melainkan beranjak pada aspek psikis dan hati nurani. Namun realita di masyarakat hal ini sudah diimplementasikan karena perempuan selalu Dinilai dari sudut pandang seksual belaka dan berfungsi untuk melahirkan serta dianggap sebagai *The Second Creation*.<sup>1</sup>

Suara-suara mengenai hak-hak reproduksi perempuan kerap kali digaungkan karena hal ini merupakan konsep dari hak-hak asasi manusia. Mengingat perempuan banyak dirugikan dalam relasi pasangan suami istri seperti pada permasalahan reproduksi. Permasalahan seputar reproduksi sangat erat hubungannya dengan seksualitas dan tubuh manusia. Berbicara tentang seksualitas Banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-haknya karena dalam kehidupan sehari-hari permasalahan ini sangat sensitif untuk dibicarakan. Permasalahan reproduksi Sebenarnya bukan hanya milik perempuan saja melainkan laki-laki ikut andil di dalamnya terutama dalam persoalan kesehatan reproduksi. Jika kita cermati secara seksama pembahasan pada forum-forum ilmiah mayoritas memfokuskan dan membicarakan tentang perempuan Hal ini disebabkan karena realita dan masyarakat perempuan kerap menjadi korban dari pada laki-laki.<sup>2</sup>

Melihat data kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.<sup>3</sup>

Masdar Farid Mas'udi tokoh feminis dari kalangan Nahdhatul Ulama' gencar dalam pemikirannya mengangkat kesetaraan perempuan. Gagasannya tentang hak reproduksi perempuan bahwa perempuan wajib dijamin hak-haknya karena perempuan bukan hanya untuk dinikmati secara seksual melainkan ia memiliki kemerdekaan dalam

---

<sup>1</sup> Evra Willya, 'HAK-HAK REPRODUKSI DALAM PANDANGAN ISLAM', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 11.1 (2012), 1–18.

<sup>2</sup> Naimah Naimah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender', *EGALITA*, 10.1 (2015).

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, 'Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan', *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2020, 1–109.

memilih pasangan, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, menikmati hubungan seksual, bahkan dalam hal merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan.<sup>4</sup>

Penulis memakai objek penelitian kyai Husain Muhaamad karena beliau merupakan aktivis hak reproduksi anak muda, bahkan telah memprakarsai sebuah kampanye hak kesehatan seksual dan reproduksi berbasis Islam di pondok pesantren, melalui Institut Fahmina di Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan fakta diatas penulisi mengkaji secara seksama tentang pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas'udi tentang hak-hak reproduksi dalam perkawinan. Baik dari segi pengambilan dalil maupun argument lain yang mendukung pemikiran keduanya sehingga memposisikan perempuan secara merdeka dalam relasi pasangan suami istri.

## **PEMBAHASAN**

KH. Husein Muhammad dan Masdar Farid merupakan orang yang memiliki latar belakang tradisi kitab kuning yang cukup kuat yang mampu membaca dan memetakan ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam reffrensi secara teliti dan kritis. Beliau juga selalu berusaha mencari makna esensial, makna yang tertanam dalam satu ayat atau satu hadits tertentu yang menyangkut soal gender. Salah satu pemikiran beliau ialah mengenai hak reproduksi perempuan yang berstatus sebagai istri dalam berkeluarga yang perlu mendapatkan perhatian dalam kesehatan reproduksi perempuan, termasuk hak-haknya untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak, baik dari sektor domestik maupun publik.

Kondisi yang telah berkembang dimasyarakat hingga sekarang, salah satunya adalah karena sedikitnya pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak reproduksi yang harus diketahui khususnya kepada perempuan. Hubungan hak reproduksi dan Islam, Kyai Husein akan memaparkan pandangan al-Qur'an tentang hak reproduksi perempuan yang secara metodologis dijabarkan melalui tafsir fiqh, yakni memebandingkan penafsiran para ulama dari al-qur'an dengan kaidah ushul fiqh untuk menimbang suatu masalah yang dalam hal ini berkaitan dengan reproduksi perempuan yang diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Jakarta: Mizan, 1997), 75.

a. Hak menolak kehamilan

Kyai husein mengatakan bahwa hamil pada satu sisi merupakan harapan yang membahagiakan istri, tetapi boleh jadi pada sisi yang lain merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendai atau tidak, akan tetapi al-qur'an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat berat dan melemahkan. Tingkat kelemahan itu akan semakin besar menjelang saat melahirkan.

Sementara itu melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian seakan-akan benar-benar ada di hadapannya. Resiko yang diakibatkan oleh kehamilan dan melahirkan hanya dapat dirasakan oleh perempuan pemilik alat reproduksi. Resiko-resiko tersebut yang paling sering terdengar adalah pendarahan dan keguguran. Alangkah sangat bijaknya pernyataan Nabi SAW yang menyatakan:

*“Kesyahidan itu ada tujuh, selain terbunuh dalam perang sabilillah; orang yang mati karena keracunan lambungnya, yang tenggelam dalam air, yang pinggangnya terserang virus, yang terkena lepra, yang terbakar api, yang tertimbun bangunan dan perempuan yang mati karena melahirkan”. (Hadits riwayat Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah)*

Dalam Hadist tersebut Nabi memberikan jaminan surga bagi perempuan yang mati karena melahirkan. Kedudukannya di hadapan Tuhan disamakan dengan prajurit di medan perang melawan musuh (jihad). Pernyataan Nabi tersebut tidak lain merupakan penghargaan yang tinggi bagi perjuangan perempuan yang mati karena melahirkan. Akan tetapi ada anggapan sebagian orang bahwa karena kematian syahid merupakan pahala yang besar dan ada jaminan masuk surga, maka mereka kadang tidak perlu merasa harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Ini jelas merupakan anggapan yang sangat konyol. Hasil penelitian para ahli kependudukan dan kesehatan reproduksi perempuan menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan benar-benar merupakan pembunuh utama kaum perempuan usia subur. Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia menduduki rangking pertama di Asia Tenggara dan keempat di Asia Pasifik.

Mengingat hal ini, maka sangat masuk akal dan sudah seharusnya mendapat pertimbangan kita semua terutama para suami jika perempuan mempunyai hak atau

pilihan menolak untuk hamil. Demikian juga dalam menentukan jumlah anak yang diinginkannya.

b. Aborsi

Penggunaan alat kontrasepsi dan cara-cara lain untuk meniadakan kehamilan tidak dengan serta merta menjamin bahwa dia tidak akan hamil. Keputusan menghidupkan (hamil) atau tidak (mematikan) merupakan urusan Allah. Kehamilan yang tidak dikehendaki mungkin terjadi, karena berbagai faktor. Pada prinsipnya, Islam mengharamkan segala bentuk perusakan, pelukaan dan pembunuhan terhadap manusia. Di dalam salah satu sabda Nabi: *“la dharar wa la dhirar*, jangan membuat kerusakan (hal yang membahayakan) atas diri sendiri dan orang lain.

### **Reproduksi Perempuan**

Pada masa jahiliyah perempuan dianggap sebagai *the second creation* yang yang diberlakukan sebagai *the second sex*. Pada masa itu laki-laki sangat dominan dan secara mitologi perempuan man dipersepsikan tidak sejajar dengan laki-laki begitu juga dalam hak-hak reproduksi hak reproduksi merupakan hak prerogatif laki-laki maka perempuan memiliki kewajiban untuk melayani hak-hak laki-laki tersebut berkaitan dengan hubungan seksual titik semenja ajaran Islam turun, perempuan ditempatkan pada posisi yang mulai tak terkecuali pada persoalan reproduksi. Secara kedudukan antara laki-laki dan perempuan menempati posisi yang setara.<sup>5</sup>

Penempatan kemuliaan perempuan tercermin dalam berbagai persoalan seperti seorang laki-laki tidak dapat dengan seenaknya memilih pasangan dan menentukan jodoh dengan kehendak sendiri, melainkan mereka dibatasi oleh keselarasan dan keserasian. Semenjak Islam datang, laki-laki tidak dapat mengawini perempuan tanpa batas sebagaimana kehidupan jahiliyah sebelumnya. Mereka dibatasi dengan paling banyak 4 istri dan hal ini erat dengan persyaratan ketat bagi yang berkehandak poligami. Hak-hak seksual menjadi pertimbangan bersama antara perempuan dan laki-laki.<sup>6</sup>

Perempuan diciptakan dengan begitu sempurna, ia memiliki sifat kodrati berupa reproduksi mencakup mengandung, melahirkan dan menyusui.<sup>7</sup> Dengan sifat kodrati tersebut Perempuan ditempatkan sangat istimewa dengan bagi perempuan yang hamil dan

---

<sup>5</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Verlag nicht: ermittelbar, 2002), 62.

<sup>6</sup> Wilya Susanti, *Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Pustaka Diva, 1998), 37.

<sup>7</sup> Miwa Patnani, *Perempuan dan Hak Reproduksi*, Indegeneous: Jurnal Ilmiah Psikologi, No.1 Vol.4, (2007).

menyusui ia diperkenankan tidak berpuasa sebagai bentuk dispensasi karena beban yang berat ketika perempuan hamil dan menyusui.

Melihat Islam memberikan posisi yang penting dan penting dalam reproduksi demi kelangsungan regenerasi manusia yang unggul. Hal ini bertolak belaka dengan realita dimasyarakat bahwa perempuan belum mendapatkan perhatian secara seksama bahkan dianggap sebelah mata. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan perempuan terkait hak-hak reproduksi yang mereka miliki, kuatnya budaya patriaki pada tatanan sosial serta pemahaman secara serampangan terhadap teks-teks agama.

Hak reproduksi adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya.<sup>8</sup> Sejatinya hak reproduksi perempuan tidak hanya ketika ia hamil dan melahirkan melainkan sudah dimulai ketika ia menentukan pasangan dalam hidupnya. Perempuan memiliki otoritas untuk mengamini atau tidak pasangan hidupnya. Sehingga tidak ada lagi konsep kawin paksa. Dewasa ini sebagian besar perempuan telah merasakan hak ini, karena system perjodohan tanpa persetujuan perempuan akan merugikan kaum hawa.

Pakar-pakar Islam banyak mencetuskan gagasan tentang hak-hak reproduksi perempuan, sebagaimana Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas'ud merupakan tokoh feminis Islam Indoensia justru dari kalangan laki-laki. Keduanya menyuarakan tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga khususnya pada persoalan hak-hak reproduksi.

### **Biografi Husein Muhammad**

Husain Muhammad anak dari pasangan Muhammad Asyofuddin dan Ummu Salma Syathori putri dari KH. Syathori pendiri pondok pesantre Darut Tauhid Arjawinangun. Lahir tanggal 9 Mei 1953 di Arjawinangun.<sup>9</sup> Ia mempersunting Lilik Nihayah Fuad Amin dan dikaruniai 5 orang anak yaitu Yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad

Husain kecil telah belajar ilmu-ilmu agama pada KH. Mahmud Toha dan KH. Syathori merupakan kakeknya sendiri. Ia mengenyam pendidikan sekolah dasar diniyah tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, kemudian menamatkan SMPN 1 Arjawinangun pada tahun 1969.

---

<sup>8</sup> Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi perspektif Hukum Islam*, JK:Jurnal Kesehatan, No.1 (2020).

<sup>9</sup> Muhammad Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2005), 26.

Pada dasarnya pondok pesantren yang didirikan kakeknya bersikap sangat moderat, tercermin system pendidikan dilaksanakan secara modern pada saat itu, dan Husain remaja diperbolehkan mengenyam pendidikan di SMP Negeri. Sitem belajar mengajar di pondok Darut Tauhid Arjawinangun telah menggunakan papan tulis, kelas-kelas dan bangku-bangku yang mana pada saat itu merupakan bentuk menyerupai belanda maka sangat dilarang keras pada pondok-pondok pesantren disekitarnya..<sup>10</sup>

Husain kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri selama 3 tahun, selanjutnya ia menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dan lulus pada tahun 1979. Pada fase perguruan tinggi ia diwajibkan menghafal al-Qur'an dan memfokuskan keilmuan pada ilmu-ilmu al-Qur'an.

Husein Muhammad orang yang tak kenal lelah menuntut ilmu, beranjak setahun ia mengetam pendidikan di Universitas al-Azhar Mesir berdasarkan saran dari dosennya Prof. Ibrahim sewaktu di PTIQ. Mesir memiliki system pendidikan dan wawasan al-Qur'an yang sangat terbuka dan kitab-kitba sebagai refrensi bacaan sangat mudah diakses dibandingkan dengan Negara-negara timur tengah lainnya.

Tahun 1983 setelah tamat dari Universitas al-Azhar mesir, Husein menerima tawaran mengajar di PTIQ perguruan tinggi yang dulu ia pernah menimba ilmu disana. Namun tawaran tersebut ditolak mengingat keterpanggilannya untuk mengembengkan pondok pesantren Darut Tauhid yang didirikan oleh kakeknya.

Husain Muhammad telah malang melintang dalam dunia pendidikan, ia banyak menorehkan karya-karya pemikirannya seputar tauhid, keadilan gender dan prinsip-prinsip kesetaraan manusia baik dalam aspek sosial bermasyarakat, keluarga. Hal ini tercermin dalam buku-bukunya diantaranya sebagai berikut:

1. Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, Bandung: Mizan, 1999.
2. Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed), Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, Bandung: Pustaka hidayah, 1999.
3. Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LkiS, 2001.

---

<sup>10</sup> Muhammad Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan*, .... 28.

4. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LkiS, 2001.
5. Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LkiS, 2001.
6. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF- FF, 2002.
7. Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures, Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002, dan masih banyak lagi

### **Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan**

Hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam, Husein Muhammad menjelaskan gagasan-gagasannya berdasarkan sudut pandang al-Qur'an yang kemudian dijabarkan secara metodologis dengan tafsir fiqh. Ia mengkomparasikan pendapat-pendapat para ulama' baik klasik maupun kontemporer tentang persoalan reproduksi perempuan, diantaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### **1. Hak Memilih Pasangan**

Banyak beredar pendapat di masyarakat bahwa Islam membolehkan kawin paksa atau dalam hal ini hak *ijbar* yang dimiliki seorang ayah atau kakek untuk memaksakan untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak tersebut. Maka konsekuensinya anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan pilihannya karena adanya hak *ijbar* atau otoritas seorang ayah dalam menikahkan anaknya tanpa perlu persetujuan darinya.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak *ijbar*, Husein memaparkan secara mendalam tentang definisi dari *ikrah*, *taklif* dan *ijbar* itu sendiri. Kata *ikrah*, dan *taklif* diartikan sebagai paksaan atau memaksa. Sedangkan *ijbar* merupakan *ajbarahu aid al-Amr*, berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan dalam kamus al-Munawir.

Mencermati ketika kata tersebut sejatinya memiliki perbedaan secara signifikan pada masing-masing kosakata. Kata *ikrah* berarti suatu paksaan terhadap perbuatan seseorang yang tidak dikehendaki untuk melakukannya. Namun karena mengandung ancaman dan ketidakmampuan diri untuk melawan. Sedangkan *taklif* merupakan paksaan perbuatan terhadap seseorang karena ia menerima suatu kepercayaan yang menjadikan

---

<sup>11</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001), 37.

perbuatan tersebut suatu kewajiban. Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan yang didasarkan atas tanggung jawab terhadap suatu perbuatan di dalam Islam *ijbar* identik pada persoalan perkawinan.<sup>12</sup>

Husain berpandangan bahwa memaksaka perbuatan pada seseorang tanpa kehendaknya atau *ikrah* merupakan bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Ia berpendapat jika perbuatan tersebut tetap dipaksakan maka dapat dinyatakan batal demi hukum. Namun hal ini berbanding terbalik ketika seseorang memaksakan suatu perbuatan yang bersifat taklif, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana perintah untuk sholat 5 waktu. Karena dalam hal ini merupakan bentuk dari penegakan hukum.

Wali mujbir identik dimasyarakat dengan kawin paksa, padahal keduanya merupakan suatu yang berbeda. Kawin paksa merupakan perintah kawin pada anaknya tanpa persetujuan anak tersebut dan dalam paksaan itu mengandung sifat *ikrah*. Sedangkan wali mujbir merupakan seorang ayah yang menikahkan anaknya atas dasar tanggung jawab karena ketidak mampuan anak tersebut dan dengan persetujuan yang bersangkutan.

Husein berpandangan bahwa *ijbar* yang dimiliki seorang wali merupakan hak untuk mengawinkan bukan hak untuk memaksakan kehendaknya dengan tanpa memperhatikan aspek persetujuan yang bersangkutan. Hal yang perlu digaris bawahi adalah *ijbar* merupakan bentuk tanggung jawab dengan asumsi bahwa anak tersebut belum mampu dan memiliki kemampuan untuk bertindak atas dasar pertimbangan yang matang.

Madhab syafi'i mengatur persoalan tentang *ijbar* dengan harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya tidak ditemukan kebencian atau permusuhan antara perempuan dengan calon mempelai laki-laki, tidak ada permusuhan secara nyata antara anak perempuan dengan ayahnya, calon suami harus setara atau sekufu', maskawin yang diberikan tidak boleh kurang dari mahar *mitsil* atau nominal adat setempat, dan calon mempelai laki-laki diyakini tidak akan melakukan perbuatan yang menyakitkan atau melukai perempuan.<sup>13</sup>

Husain juga berpandangan bahwa kawin paksa menyalahi aturan transaksi sebagaimana akad jual beli, dan memiliki konsekuensi batalnya pernikahan tersebut. Hal ini didasarkan pada unsur kerelaan merupakan asas dari setiap transaksi apapun. Pendapat

---

<sup>12</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, ... 102.

<sup>13</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, ... 104.

ini selaras dengan para fuqoha yang menyatakan bahwa pemaksaan secara ikrah berakibat pada ketidak absahan suatu akad perkawinan. Mengutip pendapat Wahbah Zuhaili menyatakan:

"Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan suatu ancaman, misalnya membunuh, memukul, atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak)."<sup>14</sup>

Maka dengan mengkaji pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan dalam menikah sekalipun ia mendapatkan tawaran dari ayah atau kakeknya. Karena akad pernikahan layaknya sebuah transaksi jual beli yang harus didasarkan pada unsur *'an taradhin* atau kerelaan kedua belah pihak. Jika pernikahan tanpa dilandasi unsure persetujuan dari kedua mempelai terlebih didalmanya terdapat unsure paksaan atau *ikrah* maka hukum akad pernikahan tersebut patut dipertanyakan kebasahannya. Adapun hak ijbar yang dimiliki seorang wali tidak lebih sebatas persoalan tanggung jawab bukan otoritas untuk memaksakan pernikahan atas kehendak sendiri.

## 2. Hak menolak kehamilan

Mari kita cermati bersama sabda Rasulullah SAW tentang beratnya dan kemuliaan seorang perempuan dalam mengandung:

"Kesyahidan itu ada tujuh, selain terbunuh dalam perang sabilillah; orang yang mati karena keracunan lambungnya, yang tenggelam dalam air, yang pinggangnya terserang virus, yang terkena lepra, yang terbakar api, yang tertimbun bangunan dan perempuan yang mati karena melahirkan". (Hadits riwayat Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah dan Ibn Hibban, lihat: al-Mundziri, at-Targhib wa at-Tarhib min alHadits asy-Syarif, II/335)"

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa perempuan yang hamil memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Bagaikan seseorang yang sedang berjihad di medan perang apabila ia meninggal dalam keadaan mengandung atau melahirkan maka dinyatakan mati syahid. Konsekuensi dari mati syahid merupakan surga sebagai jaminannya, namun sebagian orang beranggapan bahwa dengan adanya pahala yang besar, mereka terkadang abai dan tidak memperhatikan permasalahan seputar kesehatan reproduksi. Husein berpendapat bahwa ini merupakan anggapan yang konyol. Dilain sisi para ahli berpendapat bahwa perempuan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan yang berakibat pada kematian benar-benar merupakan pemenuhan utama bagi perempuan

---

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 6567.

pada masa usia subur.<sup>15</sup> Berdasarkan hal diatas, perempuanlah yang menjadi subjek dalam perkara ini. Maka pada aspek menentukan kehamilan sejatinya pertimbangan terbesar pada perempuan bukan pada laki-laki. Maka idealnya kedua pasangan harus memiliki kedudukan yang setara dalam memutuskan kehamilan.

Pada dasarnya al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan berada dalam kondisi sangat berat ketika mengandung terutama saat menjelang melahirkan.<sup>16</sup> Karena resiko kematian pada saat melahirkan nampak nyata didepan mata. Maka pada persoalan hak menolak kehamilan sudah sewajarnya perempuan memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan tersebut. Karena menurut Husein sangat masuk akal jika perempuan menghendaki demikian dan selayaknya mendapat perhatian lebih dari suami.

Husein berpandangan tidak hanya persoalan hak menolak kandungan, perempuan juga berhak menentukan pilihan dalam jumlah anak. Mengingat perempuanlah yang merasakan suka duganya dalam mengandung, meskipun laki-laki juga berperan dalam proses pembuahan. Mayoritas ahli fiqh menyatakan ayah dan ibu memiliki hak sejajar terhadap anak karena keduanya turut andil dalam keberadaanya. Walaupun sebagian ulama' masih meperdebatkan siapakah yang paling berhak pada persoalan anak.

Dengan demikian persoalan kapan rencana mempunyai anak dan jumlah yang diinginkan sehendaknya diputuskan secara bersama antara suami dan istri. Karena suami berperan menjaga kondisi kandungan dan kesehatan istri baik fisik maupun psikis dalam keadaan baik dan istri ketika mengandung dalam keadaan berat dan lemah. Atas dasar ini husein berpendapat bahwa hak istri untuk menolak hamil sangatlah masuk akal mengingat beban yang berat harus diembannya bahkan nyawa menjadi taruhannya.<sup>17</sup>

Untuk menunjang rencana kehamilan atau penundaannya, kerap kali ditunjang dengan progam berencana. Dalam hal ini istri berhak memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan dirinya dan berhak memiliki pengetahuan secara benar tentang alat yang dipilihnya berdasarkan petunjuk dokter. Istri juga memiliki hak tentang cara-cara penolakan untuk hamil seperti menggunakan pantang berkala, 'Azl senggama terputus) dan lain

---

<sup>15</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, ... 136.

<sup>16</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), 258.

<sup>17</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, ... 137.

sebagainya.<sup>18</sup> Tentunya hal ini tetap harus dikomunikasikan dua arah dengan suami, agar keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.

### 3. Hak menggugurkan kandungan

Pada dasarnya Islam mengharamkan segala bentuk pembunuhan, perusakan dan pelukaan kepada manusia, sebagaimana sabda Rasulullah saw *“la dharara wala dhirara”* memiliki makna janganlah membuat kerusakan atau suatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Adapun yang menjamin seseorang dapat mengandung atau tidak itu merupakan hak preogratif Allah swt, sekalipun pasangan suami istri tersebut telah menggunakan berbagai alat kontrasepsi. Terkadang terjadi kehamilan yang tidak diinginkan pasangan suami istri dengan berbagai faktor.<sup>19</sup>

Persoalan pengguguran bayi merupakan hal pelik dan dilematik, disatu sisi menggugurkan janin merupakan perbuatan yang dapat disamakan dengan membunuh jiwa yang sudah hidup, namun disatu sisi jika tidak dilakukan maka dengan alasan tertentu dapat membuat penderitaan sepanjang hidup atau mengancam jiwa sang ibu. Dalam hal ini para ahli fiqh memiliki beberapa pendapat diantaranya mayoritas ulama' sepakat bahwa aborsi tidak dibenarkan ketika janin sudah berusia 120 hari. Karena pada usia tersebut sudah tidak dapat dikatakan aborsi melainkan pembunuhan, sebab janin sudah menjadi selaknyanya manusia yang hidup dan telah memiliki ruh.<sup>20</sup>

Adapun aborsi dibawah usia 120 hari, para ahli fiqh memiliki padangan yang berbeda, hal ini didasarkan pada surat al-Mukminun ayat 12-14:

*“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah Pencipta Yang Paling Baik”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan manusia melalui tiga fase yaitu *nuftah* (sperma), *alaqah* (segumpal darah), *mudghah* (segumpal daging). Mayoritas madhab Maliki, Ibnu Hazm al-Zahiri, al-Ghazali dan sebagian Syi'ah berpendapat Haram hukum aborsi sejak terjadinya pembuahan. Al-Kharabisi bermadhab Syafi'I berpandangan

---

<sup>18</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, ... 214.

<sup>19</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, ... 224.

<sup>20</sup> Balitbang Diklat Depag RI, *Tafsir Al-Qur'an tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), cet. Ke-1, Jilid 2 (Kedudukan dan Peran Perempuan), 366-367.

bahwa aborsi diperbolehkan ketika pada fase *nuftah* (sperma). Sedangkan al-Haskahfi dari madhab Hanafi berargumen bahwa aborsi diperbolehkan sebelum usia janin 120 hari baik dengan alasan tertentu maupun tidak.<sup>21</sup>

Mengacu pada kajian fiqh aborsi, semua para ahli fiqh sepakat bahwa menggugurkan kandungan diperbolehkan tanpa melihat usia janin dalam kandungan, jika diyakini secara pasti oleh orang yang kompeten dibidangnya bahwa kehamilan sang ibu dapat mengancam nyawanya.<sup>22</sup> Argument ini pada dasarnya mengambil kemudhorotan yang lebih sedikit, yaitu dengan mementikan nyawa sang ibu. Eksistensi seorang ibu telah nyata dan ibu merupakan induk dari janin tersebut. Sedangkan eksistensi janin boleh jadi sudah nyata namun titik kemashalahatan lebih besar pada perempuan yang hamil.

Husein Muahmmad berpandangan apa yang terfatwakan dalam fiqh kematian janin yang membolehkan aborsi jika dalam kehamilan tersebut mengancam nyawa sang ibu, dengan dasar mengambil yang paling sedikit kemudharatan atau resikonya. Ibu eksistensinya nyata dan memiliki sejumlah tanggungjawab sedangkan janin masih dalam kandungan walupun eksisennsinya telah ada namun ia belum memiliki tanggungjawab dan kewajiban. Husain juga memandang bahwa fatwa tersebut masih terbatas persoalan kesehatan belum menjamah pada aspek psikologis, indikasi sosial, politik dan ekonomi dan hal ini menarik dikaji lebih dalam sebagaimana pendapat Madhab Hanafi yang membolehkan aborsi baik karena alasan maupun tidak.<sup>23</sup>

#### 4. Nafkah jaminan kesehatan Istri

Hak reproduksi bagi perempuan tidak lepas pada persoalan kesehatan, baik itu biaya konsultasi ke dokter, obat-obatan dan alat penunjang sebagainya. Perlu diketahui bahwa kebutuhan kesehatan pada zaman dahulu bukanlah kebutuhan pokok, sehingga ulama' empat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali berpendapat bahwa obat-obatan tidak termasuk kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi suami.<sup>24</sup> Hal ini berbeda dengan keadaan saat ini, kebutuhan bagian dari kebutuhan pokok, mayoritas masyarakat dewasa ini pola hidup sudah tidak seperti zaman dahulu. Sehingga daya tahan tubuh menjadi rentan,

---

<sup>21</sup> Zulfa Hudi, *Diskursus Aborsi dalam perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer*, (Solo: Grafika, 2021), 23.

<sup>22</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, ...213.

<sup>23</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Yogyakarta: Rahima, 2011), 93.

<sup>24</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, ...220.

terutama bagi perempuan hamil. Maka perlu diperhatikan secara khusus jaminan kesehatan baginya.

Sebagaimana pendapat ulama' kontemporer Wahbah az-Zuhaili, menyatakan suami wajib memenuhi hak kesehatan istri disebabkan ia sama pentingnya dengan kebutuhan pokok lainnya. Pemenuhan hak kesehatan istri merupakan bagian dari *mua'syarah bil ma'ruf*. Wahbah menegaskan tidak elok bagi suami untuk *istimta'* (bersenang-senang) dengan istrinya ketika dalam keadaan sehat. Tak kala istri dalam keadaan sakit ia mengembalikan kepada keluarganya..<sup>25</sup>

Undang-Undang Mesir telah mengadopsi pendapat ulama' kontemporer dan mencantumkan kebutuhan kesehatan istri menjadi bagian dari nafkah kesehatan. Husein memahami persoalan ini merupakan jawaban dari problematika perkembangan zaman, dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan fiqh merujuk kepada sesuatu yang lebih maslahat dan ia meyakini Agama menyetujui pandangan ini.

### **Biografi Masar Farid Mas'udi**

Masdar Farid Mas'udi selanjutnya disebut Masdar lahir pada tahun 1954 di Dusun Jombor Cipete Cilodok Purwokerto. Orang tua bernama Hasanah dan Mas'udi bin Abdurrahman merupakan pemuka agama masyarakat setempat, ia kerap kali mengisi ta'lim dari kampung ke kampung lain. Masdar memiliki garis keturunan yang mulia, nenek moyangnya memiliki pesantren salaf dan dibesarkan oleh ayahnya Abdussomad, makamnya sering diziarahi masyarakat Banyumas untuk bertabarukan..<sup>26</sup>

Masdar kecil atas perintah ayahnya menimba ilmu di Pesantren Tegalrejo Magelang asuhan Kiai Chudlori. Ia merupakan santri yang cerdas, dalam 3 tahun mampu menghafal kitab alfyah Iqbal. Masdar melanjutkan pengembaraan ilmu ke Pondok Pesantren Krapyak Jogjakarta asuhan Kiai Ali Maksum. Masdar dikenal santri yang cerdas, terbukti di pesantren barunya ia langsung menempuh jenjang kelas III Aliyah sementara ia pesantren lamanya Tegalrejo Magetan ia baru menamatkan kelas III Tsanawiyah. Pada tahun 1970 Masdar menamatkan pendidikannya di Krapyak, lantas ia tidak langsung melanjutkan studi ke perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga melainkan ia mengabdikan, mengajar dan menjadi asisten pribadi kyai Ali Maksum dalam menjalani tugas

---

<sup>25</sup> M.Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas* (Surabaya: Erlangga, 2003), 34.

<sup>26</sup> M.Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, .... 35.

sebagai dosen luar biasa di perguruan tinggi tersebut. Hal ini merupakan perintah sekaligus pesan Kyai Ali Maksum secara khusus kepada Masdar.

Selang dua tahun ia akhirnya melanjutkan di perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga, Masdar mengambil jurusan Tafsir hadis Fakultas Syari'ah dan menamatkan strata 1 pada tahun 1980. Kemudian ia melanjutkan estafet pendidikan pada strata Magister di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan Filsafat pada tahun 1994-1997.<sup>27</sup>

Masdar terbilang cemerlang dalam perjalanan karirnya, dimulai semenjak ia menjadi aktifis IAIN Sunan Kalijaga pada tahun terpilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak Jogjakarta tahun 1973-1975. Pada tahun 1980 diamanahi sebagai ketua Pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PB-PMII). Pada saat itu ia berhijrah ke Jakarta bekerja sebagai wartawan dan aktif pada lembaga misi Islam NU. Karirnya semakin melejit, terbukti pada tahun 1985 Masdar dan Kiai Irfan Zidni ditunjuk sebagai asisten ketua umum kala itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur. Kejadian ini tepatnya setelah muktamar NU di Situbondo. Ia sekaligus mendapat amanah menjadi ketua umum di bidang pengembangan pemikiran keagamaan.

Masdar dikenal sebagai tokoh pemikir NU yang kontroversial, ia sangat mengagumi Umar bin Khatab karena pemikirannya yang lebih mementingkan aspek kontekstual dari pada tekstual. Terbukti gagasannya seputar fiqh, ijtihad, hak-hak reproduksi perempuan, zakat dan pajak kerap menjadi perdebatan yang hangat dikalangan para ulama'. Ia merupakan salah satu tokoh perintis LSM Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan pernah menjabat sebagai direktur pada tahun 198-1987. Selain itu Masdar membina pondok pesantren al-Bayan di Sukabumi.

### **Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan**

Masdar berpandangan bahwa hak reproduksi perempuan tidak hanya persoalan ketika perempuan hamil melainkan mencakup hak memilih pasangan, memiliki keturunan, menikmati hubungan seks, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan.

---

<sup>27</sup> Seno Aris Sasmito, *Pemikiran Masdar Farid Mas'Udi Tentang Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Erlangga, 2019), 65.

Dalam hak memilih pasangan, Masdar berpandangan tidak dibenarkan seorang wali menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Karena ajaran Islam sangat menghormati kedudukan perempuan termasuk dalam hal memilih pasangan. Maka apabila perempuan dikawinkan secara paksa tanpa kehendaknya dengan dalih kezaliman maka perkawinan tersebut berpotensi mengakibatkan kezaliman dan kerusakan.

Kawin paksa erat hubungannya dengan hak ijbar, Masdar berpendapat bahwa hak ijbar semestinya tidak ada dalam Islam disebabkan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat ditekankan oleh Islam.<sup>28</sup> Pertimbangan Masdar dalam berpendapat selalu menitik beratkan pada aspek kemaslahatan atau kebaikan, termasuk dalam memilih pasangan. Maka memilih pasangan atas kehendak dan persetujuan perempuan akan lebih maslahat secara lahir maupun batin.

Streotip di masyarakat bahwa istri dalam berhubungan seks bertugas melayani, persoalan menikmati rasa seks nomor sekian dan suami dominan dalam menikmati hubungan tersebut. Bahkan sebagian besar beranggapan sudah menjadi kodrat perempuan atau sebagian lain takut mengkomunikasikan dengan suami mereka. Sejatinya Islam menempatkan hubungan seksual bagi pasangan suami istri bentuk dari ibadah serta mendapatkan ganjaran pahala bagi yang melakukannya. Maka tidak elok dalam melakukan ibadah satu sisi merasa dirugikan sedangkan lainnya bersenang-senang.

Para ulama' madhab memiliki pendapat beragam perihal ini, Madhab Hanafi dan Maliki dalam hubungan seksual kedua pasangan harus transparan atau keterbukaan. Istri berhak menuntut hubungan seks kepada suaminya apabila ia menginginkan, dan suami wajib mengabulkan hal tersebut selama suami mampu dan tidak berhalangan, demikian juga berlaku sebaliknya. Pandangan para ulama' belum dipahami banyak masyarakat, sehingga kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hubungan seksual merupakan hak suami sepenuhnya dan istri berkewajiban memenuhi hal itu namun tidak berlaku sebaliknya.

Secara geografis mayoritas masyarakat yang berpandangan bahwa seks merupakan perilaku sakral yang memiliki tujuan suci serta hak suami secara mutlak, dialami oleh masyarakat pedesaan. Sedangkan masyarakat perkotaan memiliki pandangan lebih terbuka dengan memahami seks tidak sekedar perilaku suci antara suami istri, melainkan dengan dianugrahi perangkat biologis maka suami istri berhak mendapatkan kenikamatan yang

---

<sup>28</sup> Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah Di Era Modern*, Terj. Salafuddin Asmu'I, (Jakarta: Erlangga, 2007), 53.

setara dan tidak dirugikan salah satunya. Mereka memandang bahwa suami istri adalah subjek serta memiliki kedudukan yang sama dalam hubungan seksual.

Streotip yang berkembang di masyarakat merambah pada persoalan memiliki keturunan. Banyak pihak yang beranggapan bahwa memiliki keturunan merupakan hak suami. Hal ini tidak seluruhnya benar, mengacu pendapat para ulama' fiqh, terbagi menjadi empat kategori. pertama berpandangan bahwa dalam menentukan memiliki anak lagi atau tidak adalah kehendak suami diutarakan oleh al-Ghazli dari kalangan madhab Syafi'i. kedua, menentukan memiliki anak atau tidak merupakan kehendak kedua pasangan suami istri sebagaimana dianut ulama' Hanafiyah. Ketiga mereka berpandangan bahwa pertimbangan orang tua dari pasangan suami istri memiliki andil dalam menentukan menambah anak atau tidak. Keempat berpendapat menentukan jumlah anak tidak hanya dilakukan pasangan suami istri melainkan masyarakat juga turut andil mengingat perlu melihat aspek kemaslahatan, sebagaimana pendapat para ahli hadis.<sup>29</sup>

Masdar juga menyatakan bahwa dalam menentukan kehamilan istri juga berperan dan memiliki hak yang sama dengan suami. Mengingat pada zaman sekarang kehamilan sudah dapat diatur dengan alat kontrasepsi tertentu dan melakukan progam yang diinginkan. Hal ini dipandang penting karena demi kesehatan seorang istri. Berbeda dengan zaman dahulu, kehamilan merupakan suatu keniscayaan yang tak terhindarkan. Bahkan Masdar berpandangan seorang ibu berhak menolak kehamilan karena alasan yang mendesak dan memiliki kemudharatan.<sup>30</sup>

Masdar juga membenarkan jalan aborsi dengan sengaja karena alasan kesehatann atau sejenisnya. Aborsi adalah pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup ataupun tidak, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun selainnya. Pada dasarnya para ulama' menyetujui aborsi jika diyakini oleh dokter yang kompeten bahwa bayi yang dikandung dapat membahayakan nyawa seorang ibu.

Pada umumnya perdebatan para ulama' tentang aborsi dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah. Pendapat paling longgar diutarakan madhab Hanafi bahwa aborsi diperbolehkan baik seizing suami atau tidak jika usia janin sebelum

---

<sup>29</sup> Seno Aris Sasmito, *Pemikiran Masdar Farid Mas'Udi Tentang Hak Reproduksi Perempuan*, ... 66.

<sup>30</sup> Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah Di Era Modern*, Terj. Salafuddin Asmu'I, ... 54.

empat bulan dari usia kandungan. Dalam hal ini pelaku pengguguran tetap berdosa jika dilakukan tanpa adanya sebab yang *urgent*. Pendapat paling ketat oleh madhab Maliki, berpadangan bahwa haram hukumnya melakukan aborsi walaupun usia kandungan dibawah empat bulan, sedangkan kalangan syafi'iyah tidak membenarkan aborsi jika usia janin diatas empat bulan, namun mereka berbeda pendapat mengenai kebolehan menggugurkan kandungan usia janin dibawah usia tersebut.<sup>31</sup>

Pada akhirnya Masdar menyatakan bahwa persoalan reproduksi merupakan hak mutlak dimiliki suami istri dengan kedudukan setara. Tidak dibenarkan adanya intervensi dari pihak luar baik itu perusahaan dimana istri bekerja, pemerintah atau lainnya. Istrilah yang dapat menimbang itu semua dengan segala resikonya dan tentunya ia telah memiliki pertimbangan yang matang baik fisik maupun psikis.<sup>32</sup>

### **Kesimpulan**

Husein Muhammad dan Masdar merupakan cendekiawan Indonesia yang memberikan apresiasi dan kedudukan sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga terutama persoalan reproduksi. Husein Muhammad dengan kompetensi *turats*-nya mengambil pendapat-pendapat ulama' klasik maupun kontemporer dengan memberikan komentar terhadapnya serta melakukan pendekatan bahasa pada serangkaian argumennya. Sedangkan Masdar lebih menitik beratkan pada aspek makna dibalik teks dari pada teks tersebut dan melakukan refleksi pada argumennya. Pada dasarnya keberpihakan keduanya pada hak-hak reproduksi wanita tidak menyandarka pada tokoh-tokoh barat. Tetap merujuk pada kitab-kitab *turats* dan melakukan pembacaan ulang dengan pendekatan kontekstual. Hak-hak reproduksi perempuan dimata Husein Muhammad mencakup aspek hak memilih pasangan, hak menolak kandungan, hak menggugurkan kandungan, hak jaminan kesehatan perempuan. Sedangkan masdar menambahkan pada aspek hak menikmati hubungan seksual dan hak melakukan perceraian.

---

<sup>31</sup> Ririn Fauziyah, *Aborsi dalam Kontroversi para Fuqoha*, Al-Maqsudi: Jurnal Syariah No.1 (2020)

<sup>32</sup> Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah Di Era Modern*, Terj. Salafuddin Asmu'I, ... 52.

## Daftar Pustaka

- Balitbang Diklat Depag RI, *Tafsir Al-Qur'an tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), cet. Ke-1, Jilid 2 (Kedudukan dan Peran Perempuan)
- Evra Willya, 'HAK-HAK REPRODUKSI DALAM PANDANGAN ISLAM', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 11.1 (2012), 1–18.
- Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, Yogyakarta: Rahima, 2011.
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001.
- Komnas Perempuan, 'Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan', *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2020, 1–109.
- M Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, Surabaya: erlangga, 2003.
- Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi perspektif Hukum Islam*, JK:Jurnal Kesehatan, No.1 (2020).
- Masdar Farid Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Miwa Patnani, *Perempuan dan Hak Reproduksi*, Indegeneous: Jurnal Ilmiah Psikologi, No.1 Vol.4, (2007).
- Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah Di Era Modern*, Terj. *Salafuddin Asmu'I*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Muhammad Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan*, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2005.
- Naimah Naimah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender', *EGALITA*, 10.1 (2015).

Ririn Fauziyah, *Aborsi dalam Kontroversi para Fuqoha*, Al-Maqsudi: Jurnal Syariah No.1 (2020).

Seno Aris Sasmito, *Pemikiran Masdar Farid Mas'Udi Tentang Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Erlangga, 2019.

Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Verlag nicht: ermittelbar, 2002.

Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

Wilya Susanti, *Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Pustaka Diva, 1998.

Zulfa Hudi, *Diskursus Aborsi dalam perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer*, Solo: Grafika, 2021.